



Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman Tahun 2018 -2022

Ganefo Sudirman¹, Mahwiyah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 10, 2024
Revised Mei 20, 2024
Accepted Mei 25, 2024
Available online 25 Mei 2024

Keywords:

Profitability, Leverage, Company Size, Tax Avoidance

Keywords:

Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis yaitu SPSS IBM 23. Implikasi dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak. Bagi perusahaan dapat perusahaan dapat dijadikan referensi atau tolak ukur atas praktik penghindaran pajak atas dampak beberapa rasio dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dan calon investor dalam melihat peluang akan praktik atau kepatuhan atas perpajakan pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Pihak regulator juga dapat menilai dan mengawasi apakah ada indikasi yang adanya kecurangan atas dampak penghindaran pajak yang tentunya tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hipotesis Pada penelitian ini maka profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine profitability, leverage and company size are able to influence tax avoidance practices. The data used in this study are the annual reports of manufacturing companies in the food and beverage industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2018-2022. This study uses a quantitative method. This study uses multiple linear regression analysis tools using the analysis tool, namely SPSS IBM 23. The implications of the study are expected to provide a positive contribution to all parties. For companies, companies can be used as a reference or benchmark for tax avoidance practices on the impact of several ratios in financial statements. This study is also expected to be useful for investors and potential investors in seeing opportunities for tax practices or compliance in manufacturing companies in the food and beverage industry sector listed on the IDX. Regulators can also assess and monitor whether there are indications of fraud on the impact of tax avoidance which of course is not in accordance with the tax regulations in force in Indonesia. Based on the hypothesis in this study, profitability affects tax avoidance, leverage affects tax avoidance and company size does not affect tax avoidance.

PENDAHULUAN

Setiap warga Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak harus membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik yang bersifat pribadi maupun dalam bentuk badan, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi negara karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan kemakmuran rakyatnya. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik oleh negara. Pajak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan negara. Dari sisi industri, pembayar pajak harus mematuhi norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Hidayat, 2018).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Ketidakstabilan antara sasaran pemerintah yang tinggi dan realisasi

penerimaan pajak berdampak pada realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target APBN yang berasal dari penerimaan pajak. Ketidaktercapaian realisasi pajak ini disebabkan oleh upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan menerapkan undang-undang perpajakan yang dikenal sebagai penghindaran pajak. Bagi negara maju, pajak adalah unsur penting dalam menopang penerimaan negara. Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan negara yang penting dalam APBN. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Sawitri et al., 2022).

Sebagian besar dana untuk penyelenggaraan pemerintah berasal dari penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya karena membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, di mana wajib pajak cenderung berusaha mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal (Lavenia, 2017).

Fenomena perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, menyatakan bahwa Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International, untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak di Indonesia. Laporan ini juga menyebutkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2017, PT Adaro melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International, membayar USD 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan dana yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak (tirto.id, 2019).

Indonesia menganut Self-Assessment System, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jenderal Pajak atau Pemerintah Daerah, hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan (Diamastuti, 2016). Penagihan pajak dalam sistem Self-Assessment dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak. Penerapan undang-undang perpajakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak, dalam hal ini perusahaan, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan menekan biaya perusahaan, termasuk beban pajak, sehingga banyak perusahaan yang berupaya memperkecil pajak baik secara legal maupun ilegal, demi mencapai target laba yang telah ditetapkan (Surya, 2014).

Penghindaran pajak adalah hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan), sedangkan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (Amri, 2015). Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Aktivitas *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang berhubungan dengan total aset, penjualan, atau modal sendiri (Fahmi, 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return on Assets (ROA), yang diperkirakan akan mempengaruhi *tax avoidance* (Kurniasih & Ratna, 2013). Return on Assets merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan leverage, yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang menyebabkan timbulnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang

tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan, yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan penghindaran pajak (Amri, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan yang menekankan pada analisis data numerik (angka-angka). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur, yang diakses melalui situs web resmi BEI (www.idx.co.id) (Sekaran, 2017).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi: perusahaan yang beroperasi di sektor makanan dan minuman, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan audit secara konsisten dan lengkap selama periode 2018 hingga 2022, perusahaan yang laporan keuangannya berakhir setiap tanggal 31 Desember, tidak mengalami delisting selama periode pengamatan, menggunakan mata uang Rupiah (IDR) dalam laporan keuangannya, serta perusahaan yang melaporkan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan berada dalam kondisi laba, bukan rugi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang secara legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Pohan, 2013). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan rumusan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang diukur dengan rasio Return on Assets (ROA) (Fadila, 2017). Leverage diukur dengan rasio total utang terhadap total aset perusahaan, yang menggambarkan sejauh mana utang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan logaritma natural dari total aset, yang mencerminkan besar kecilnya perusahaan dan operasionalnya (Fadila, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 23. Sebelum melakukan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi yang digunakan valid dan memenuhi syarat-syarat statistik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1 PR + \beta_2 LEV + \beta_3 UK + e$$

Keterangan:

PP : Penghindaran Pajak
 PR : Profitabilitas
 LEV : Leverage
 UK : Ukuran Perusahaan
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 e : Standar error.

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize dResidual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11476471
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.108
	Negative	-.117
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^d

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.117 dengan nilai signifikansi sebesar 0.084. Hasil ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal karena nilai signifikan > 0.05 maka hasil ini konsisten dengan analisis grafik pada pengujian sebelumnya yang menyatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

**Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	Durbin-Watson
1	1.821

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel diatas terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 1.821. Menurut tabel durbin Watson, tidak terdapat autokorelasi jika nilai $du < d < 4-du$. Sehingga didapat bahwa $1.6739 < 1.821 < 4 - 1.6739$, disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Multikolonieritas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PR	.957	1.045
	LEV	.868	1.152
	UK	.964	1.157

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih dari 10 dan tolerance value > 0.10 , sehingga hal ini menandakan bahwa model regresi yang terdapat di dalam penelitian ini tidak mengandung multikolonieritas.

Analisis Regresi Berganda

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients

Model	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.565	197	
PR	.205	.016	.894
LEV	.159	.042	.042
UK	-.014	.013	.013

Dari hasil analisis regresi linier berganda, maka persamaan regresi linier yang terbentuk adalah sebagai berikut: $Y = 3.565 + 0.205PR + 0.159LEV - 0.014UK + e$. Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3.565 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka nilai perusahaan sebesar 3.565 Hal ini menyatakan bahwa nilai bertanda positif dan kontribusi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen cukup besar.
2. Perubahan variabel Profitabilitas (PR) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.205 Koefisien bertanda positif Hasil bertanda positif berarti bahwa setiap Profitabilitas (PR) sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan Penghindaran Pajak (PP) sebesar 20,5% (dengan catatan variabel independen lainnya konstan).
3. Perubahan variabel leverage (LEV) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.159. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap peningkatan leverage (LEV) sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan Penghindaran Pajak (PP) sebesar 15.9% (dengan catatan variabel independen lainnya konstan).
4. Perubahan variabel ukuran perusahaan (UK) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.014. Koefisien bertanda negatif, berarti bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan (UK) sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan Penghindaran Pajak (PP) sebesar 1.4% (dengan catatan variabel independen lainnya konstan).

Tabel 5. Uji t (Uji Parsial)

Model	T	Sig.
1 (Constant)	18.104	.000
PR	13.037	.000
LEV	3.755	.000
Uk	1.098	.278

Hasil uji t pada tabel 4.5, persamaan regresi linier yang terbentuk adalah: $Y = 18.104 + 13.037PR + 3.755LEV - 1.098UK + e$. Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai thitung 13.037 > 2.013 ttabel dan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05 maka hipotesis diterima, ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak artinya semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka cenderung akan melakukan penghindaran pajak.
2. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai thitung = 3.755 > ttabel 2.013 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis dapat diterima, ini berarti terdapat pengaruh signifikan leverage dengan penghindaran pajak artinya semakin besar leverage maka semakin ada potensi untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai thitung 1.098 < ttabel 2.0395 dan nilai signifikan sebesar 0,278 > 0,05, maka hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap perubahan variabel penghindaran pajak artinya besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Tabel 6. Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.472	3	.824	58.740	.000 ^b
Residual	.645	46	.014		

Total	3.118	49		
-------	-------	----	--	--

Dengan menggunakan tabel distribusi F diperoleh $F_{hitung}=50.740 > F_{tabel}=2.806$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.891 ^a	.793	.779

Nilai adjusted R square dalam tabel di atas menunjukkan angka sebesar 0,779 atau 77,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak) adalah sebesar 77,9%, sementara sisanya sebesar 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini atau oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan.

PEMBAHASAN

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besaran laba yang diperoleh perusahaan akan memengaruhi keputusan dalam melakukan penghindaran pajak, terutama dengan mempertimbangkan besaran aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba dari transaksi akrual cenderung enggan mengeluarkan uang untuk membayar pajak karena akan berdampak pada arus kas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuriti (2023), yang menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan memiliki kecenderungan untuk merencanakan perilaku tidak patuh membayar pajak karena tingginya beban pajak yang harus ditanggung akibat peningkatan profit. Niat untuk merencanakan perilaku tidak patuh tersebut disebabkan oleh sikap perusahaan yang berusaha memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan guna meminimalkan beban pajaknya, sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingkat utang terhadap aset berkaitan dengan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, termasuk utang pajak. Jika utang perusahaan semakin besar, hal ini dapat berdampak negatif ketika harus menambah utang pajak pada tahun tersebut. Menurut Arianandini (2018), semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan dan operasional perusahaan. Manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko tinggi terkait aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajak. Penggunaan utang dalam jumlah besar juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Besaran aset yang dimiliki perusahaan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan yang memiliki aset kecil juga berpotensi melakukan penghindaran pajak. Menurut Mahdiana (2020), ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, yang mencerminkan kegiatan operasional dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, kebutuhan dana perusahaan juga cenderung meningkat, sehingga perusahaan besar cenderung menginginkan pendapatan yang lebih besar. Namun, baik perusahaan besar maupun kecil, tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, karena perusahaan umumnya patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menghindari pengeluaran yang berdampak pada arus kas. Leverage juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, di mana semakin besar utang perusahaan, semakin besar pula upaya untuk menekan beban pajak. Namun, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena baik perusahaan besar maupun kecil memiliki potensi yang sama dalam melakukan penghindaran

pajak, sesuai dengan hasil penelitian Mahdiana (2020). Penelitian ini memiliki beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, cakupan sampel penelitian diharapkan lebih luas, mencakup sektor industri lain seperti jasa, pertambangan, dan industri dasar. Kedua, nilai koefisien determinasi sebesar 77,9% menunjukkan bahwa masih ada 22,1% variabel lain yang memengaruhi penghindaran pajak tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel lain. Ketiga, penelitian ini terbatas pada periode 2018-2022. Untuk penelitian mendatang, diharapkan dapat memperluas rentang waktu pengamatan dengan menggunakan data yang lebih terbaru agar analisisnya lebih komprehensif.

REFERENSI

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088-2116.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 584-613.
- Diamastuti, E. (2016). Ke(tidak)patuhan wajib pajak: potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015). *JOM Fekon*, 4(1).
- Fahmi, I. (2015). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fikri, D. R. (2017). Persepsi mahasiswa perpajakan mengenai penghindaran pajak (Studi pada mahasiswa perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak: Studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(1), 1-12.
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1-19.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66.
- Kustiawan, M., Prawira, I. F., Adi, Z., Hanifa, H., & Solikin, I. (2019). Tax knowledge, tax morale, and tax compliance: Taxpayers' view. *The International Journal of Business Management and Technology*, 3(1), 1-10.
- Lavenia, T. (2017). Strategi perencanaan dan perhitungan pajak dalam mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan terutang pada PT. Jasa Konstruksi "X" tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6(2), 461-477.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 35-50.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(1), 25-40.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 50-65.
- Surya, D. M. (2014). Pengaruh kepemilikan NPWP, sistem self assessment, dan peraturan pemerintah nomor 46 terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Galaxy Mall Surabaya dalam membayar pajak. Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Ekonomi.
- Rachmithasari, A. F. (2015). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance (Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013) (Doctoral dissertation). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wuriti, N. M., & Noviari, N. (2023). Profitabilitas, leverage dan penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(8), 2075-2085.